

**SURAT EDARAN B A K N**  
**NOMOR 04/SE/1980**  
**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN P N S**

**I. PENDAHULUAN**

**1. U m u m**  
( tidak penting )

**2. D a s a r**  
a. UU No. 11 th 1969,  
b. UU No. 8 th 1974,  
c. PP No. 4 th 1966  
d. PP No. 32 th 1972,  
e. PP No. 20 th 1975,  
f. PP No. 32 th 1979

**1. Tujuan**  
( tidak penting )

**II. PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI**

1. PNS yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
2. Permintaan berhenti sebagai PNS dapat ditunda untuk peling lama 1 th, apabila kepentingan dinas yang mendesak, umpamanya PNS ybs sedang melaksanakan tugas yang sukar dialihkan kepada PNS lain. Dalam hal demikian, maka dalam jangka waktu paling lama 1 th itu harus dipersiapkan penggantinya.
3. Permintaan berhenti seorang PNS dapat ditolak, apabila PNS ybs terikat pada ikatan dinas, sedang menjalankan wajib militer, dll yang serupa dengan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Permintaan berhenti sebagai PNS diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki, menurut contoh lampiran I SE ini.
5. Penundaan permintaan berhenti sebagai PNS diberitahukan secara tertulis kepada ybs oleh menteri, Jakgung, Pimp Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimp Lembaga Pemerintah Non dep, Gubernur KDH Tk. I, Bupati/Walikota KDH Tk.II, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, menurut contoh lampiran II SE ini.
6. Penolakan atas permintaan berhenti sebagai PNS diberitahukan secara tertulis kepada pegawai ybs oleh pejabat yang berwenang, menurut contoh lamp. III SE ini.
7. PNS yang diberhentikan dengan hormat sbg PNS diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Umpamanya kepada seorang PNS yang diberhentikan dengan hormat dan pada saat pemberhentian telah mencapai usia 50 th dan memiliki masa kerja 20 diberikan pensiun.

**III. PEMBERHENTIAN KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN**

1. Batas usia pensiun bagi PNS adalah 56 th.
2. Batas usia pensiun bagi PNS yang menjabat jabatan tertentu dapat diperpanjang sbb :
  - a. 65 th bagi PNS yang memegang jabatan ;
    - 1) Ahli peneliti dan peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian.
    - 2) Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh pada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
    - 3) Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.
  - b. 60 th bagi PNS yang memegang jabatan :
    - 1) Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim anggota Mahkamah Agung.
    - 2) Jaksa Agung
    - 3) Pimp Kesekr Lembaga Tertinggi/Tinggi negara.
    - 4) Pimp lemb pemerintah non dep.
    - 5) Sekjen, Irjen, Dirjen dan Kepala Badan di Departemen.
    - 6) Eselon I dalam jabatan structural yang tidak termasuk dalam angka (3), (4), dan (5).
    - 7) Eselon I dalam jabatan structural.
    - 8) Dokter yg ditugaskan secara penuh pada Lembaga Kedokteran negeri sesuai dengan profesinya.
    - 9) Pengawas SLTA dan Penawas SLTP.
    - 10) Guru yang ditugaskan secara penuh pada SLTA dan SLTP.
    - 11) Penilik TK, penilik SD, dan penilik Penda.
    - 12) Guru yang ditugaskan secara penuh pada SD.
    - 13) Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.
  - c. 58 th bagi PNS yang memegang jabatan :
    - 1) Hakim pada Mahkamah Pelauran.
    - 2) Hakim pada Pengadilan Tinggi.
    - 3) Hakim pada Pengadilan Negeri.
    - 4) Hakim Agama pada PA tk. Banding.
    - 5) Hakim Agama pada PA.
    - 6) Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.
  - d. Dalam pengertian pengawas dan guru sebagaimana dimaksud di atas adalah pengawas dan guru dalam lingkungan Depdikbud, Depag, Deprin, Dephub, sepanjang mereka itu secara penuh ditugaskan sbg pengawas atau guru.
  - e. Dalam pengertian guru termasuk Kep Sek.
  - f. Dalam pengertian penilik termasuk penilik pendidikan, masyarakat, penilik olah raga/pramuka, dan penilik kebudayaan.
3. PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sbg PNS dan kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. PNS yang menjabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 P No. 32 th 1979, apabila ia tidak menjabat lagi jabatan tsb, diberhentikan dengan hormat sbg PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. PNS yang menjabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam ps 4 ayat (2) PP No. 32 th 1979, apabila ia diberhentikan dari jabatannya dan ada rencana dalam waktu yang singkat mengangkatnya dalam jabatan yang setingkat atau yang lebih tinggi, maka menunggu pengangkatannya dalam jabatan baru, PNS ybs tidak diberhentikan sbg PNS. Dalam jangka waktu 6 bl harus sudah ada keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan baru.
6. Sealambat-lambatnya 1 th 3 bl sebelum seorang PNS mencapai batas usia pensiun, pimpinan instansi ybs berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PNS tsb, bahwa ia akan diberhentikan dengan hormat sbg PNS karena mencapai batas usia pensiun, menurut contoh lamp. IV SE ini.
7. Berdasarkan pemberitahuan tsb PNS ybs mengajukan permohonan berhenti dengan hak pensiun sesuai dengan ketentuan ps 12 UU No. 11 th 1969.
8. PNS yang akan mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ps 3 dan 4, PP No. 32 th 1979, dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 th, dengan mendapat penghasilan berdasarkan PP yang berlaku kecuali tunjangan jabatan.
9. PNS yang bermaksud menjalankan bebas tugas sebagai tsb dalam angka 8 di atas, baik penuh maupun sebagian ataupun yang tidak bermaksud akan menjalankan bebas tugas, wajib mencantumkan maksudnya itu dalam surat permintaan pensiun.
10. Dalam masa 1 th itu, pimpinan instansi ybs harus sudah menyelesaikan segala sesuatu yang menyangkut tata usaha kepegawaian, sehingga PNS ybs dapat menerima hak-haknya tetap pada waktunya. Tata usaha kepegawaian itu antara lain meliputi :
  - a. SK pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, harus sudah ditertibkan paling lambat 3 bl sebelum PNS ybs dipensiunkan.
  - b. Penyelesaian KP pengabdian, apabila ia berhak untuk itu.
11. PNS yang mnjabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam ps 4 PP No. 32 th 1979, apabila ia tidak menjabat lagi jabatan tsb dan tdk ada rencana untuk mengangkatnya dalam jabatan yang setingkat atau lebih tinggi, maka sebelum ia diberhentikan sbg PNS kepadanya dikerikan bebas tugas selama 1th dengan mendapat penghasilan berdasarkan UU yang berlaku kecuali tunjangan jabatan.

#### **IV. PEMBERHENTIAN KARENA ADANYA PENYEDERHANAAN ORGANISASI**

1. Organisasi bukan tujuan, tetapi alat dalam melaksanakan tugas pokok. Oleh sebab itu susunan satuan organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok, sehingga dengan demikian dapat dicapai daya guna dan hasil guna.
2. Instansi yang karena penyederhanaan organisasi mempunyai kelebihan PNS yang perlu disalurkan ke instansi lain, menyusun daftar PNS tsb dan menyampaikannya kepada kepala BAKN menurut contoh lamp. V SE ini.
3. Pelaksanaan perpindahan PNS tsb diatur lebih lanjut oleh Kepala BAKN setelah berkonsultasi dengan pihak-pihak ybs.
4. Apabila PNS yang kelebihan karena adanya penyederhanaan satuan organisasi tidak mungkin disalurkan ke instansi lain, maka PNS yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sbg PNS aau dari jabatan negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan PP yg berlaku, dengan ketentuan sbb :
  - a. Apabila PNS telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 th dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 th, maka ia diberhentikan dg hormat sbg PNS dengan hak pensiun.
  - b. Apabila PNS tsb belum mencapai usia 50 th dan atau belum memiliki masa kerja 10 th, maka ia diberhentikan dg hormat dari jabatan negeri dengan mendapat uang tunggu.
  - c. Uang tunggu tsb diberikan paling lama 1 th dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 bl, dengan ketentuan pemberian uang tunggu itu tidak boleh lebih dari 5 th. Apabila PNS yang ybs telah mencapai usia 50 th dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 th sebelum atau pada saat habis masa menerima uang tunggu, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun.
  - d. PNS yang dimaksud di atas pada saat berakhirnya masa penerimaan uang tunggu belum mencapai usia 50 th akan tetapi memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 th, maka ia diberhentikan dengan hormat sbg PNS dengan hak pensiun yang diberikan pada saat ia mencapai 50 th, dengan catatan sejak berakhirnya masa pemberian uang tunggu sampai saat ia berhak menerima pensiun ybs tidak berhak menerima penghasilan dari negara.
  - e. PNS yang dimaksud di atas, pada saat berakhirnya menerima uang tunggu telah mencapai usia 50 th, tapi belum memiliki masa kerja pensiun 10 th, maka ia diberhentikan dg hormat sbg PNS tanpa hak pensiun.

#### **V. PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN PELANGGARAN/TINDAK PIDANA PENYELEWENGAN**

1. PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat sbg PNS karena :
  - a. Melanggar sumpah/janji PNS, sumpah/janji jabatan negeri atau melakukan pelanggaran peraturan disiplin PNS yang berat, atau
  - b. Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 th, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.
2. Pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, dengan berpedoman pada hal-hal sbb :
  - Sumpah/janji PNS, sumpah/janji jabatan negeri, dan peraturan disiplin wajib ditaati oleh PNS. PNS yang telah ternyata melanggar sumpah/janji atau melanggar peraturan disiplin PNS yang berat dan menurut pertimbangan atasan yang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan dg hormat atau tidak dengan hormat sbg PNS, dengan mempertimbangkan berat ringannya pelanggaran yg dilakukan.
  - Tindak pidana yang diancam pidana 4 th atau diancam pidana yang lebih berat adalah tindak pidana kejahatan yang berat. Meskipun ancaman pidana terhadap tindak pidana telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskan terhadap tindak pidana dapat berbeda-beda sehubungan berat ringannya tindak pidana tsb dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkan. Maka dalam mempertimbangkan apakah PNS akan diberhentikan atau tidak, atau akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong PNS melakukan tindak pidana itu, serta dipertimbangkan berat ringannya keputusan pengadilan.
3. PNS diberhentikan tidak dengan hormat sbg PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :
  - a. Melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Apabila seorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, maka PNS ybs harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, adalah sebagaimana dimaksud dalam ps 413 s.d ps 436 KUHP.
  - b. Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ps 104 s.d ps 161 KUHP, maka PNS yang melakukan

tindak pidana kejahatan tsb harus diberhentikan tidak dengan hormat.

- c. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila, UUD 1994, atau terlibat dalam kegiatan atau gerakan yang menentang negara atau pemerintah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Perbuatan mana yang merupakan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta kegiatan atau gerakan yang menentang negara dan pemerintah, diputuskan oleh Presiden.

#### VI. PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK CAKAP JASMANI ATAU ROHANI.

PNS diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila berdasarkan surat keterangan team penguji kesehatan dinyatakan

- Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena kesehatannya.
- Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya.
- Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali.

#### VII. PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGALKAN TUGAS

1. PNS yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 bulan terus menerus, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga.
2. PNS yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 2 bulan tetapi kurang dari 6 bl melaporkan diri kepada pimpinan instansinya, dapat :
  - Ditugaskan kembali apabila alasan-alasan meninggalkan tugasnya secara tidak sah itu dapat diterima oleh pejabat yang berwenang.

##### *Umpamanya ;*

Seorang PNS bekerja di Jakarta. Pada suatu ketika ia menjalani cuti di Plau Aru. Karena musim yang buruk, maka dalam jangka waktu 3 bl setelah habis masa cutinya tidak ada kapal yang singgah di pulau Aru sehingga ia tidak dapat kembali ke Jakarta karena tidak ada perhubungan. Dalam hal demikian PNS tsb dipekerjakan kembali dan gaji serta hak-hak kepegawaiannya yang dihentikan pemebayarannya dikembalikan kepadanya.

- b. Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian PNS ybs dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja, jika ia ditugaskan kembali.

##### *Umpamanya ;*

- 1) Seorang PNS umur 51 th masa kerja 25 th meninggalkan tugas secara tidak sah mulai tgl 25 Maret 1981 s.d 24 Juli 1981. Tgl 25 Juli 1981 melaporkn diri kepada pimpinan instansinya. Setelah diadakan penelitian, pejabat yang berwenang berkesimpulan, bhw ketidakhadirannya secara tidak sah itu adalah karena kelalaian PNS ybs. Selain itu bila ia dipekerjakan kembali akan mengganggu suasana kerja. Dalam hal demikian PNS tsb diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun karena ia telah berusia 50 th dan memiliki masa kerja pensiun leboh 20 th. Gaji bl April dan Mei 1981 dibayarkan. Pemberhentian dengan hormat tsb mulai berlaku mulai akhir Mei 1981.
- 2) Seorang PNS umur 48 th, masa kerja 18 th, meninggalkan tugas secara tidak sah mulai tgl 18 Mei 1981 s.d 17 Okt 1981. Pada tgl 18 Okt 1981 ia melaporkan diri kepada pimpinan instansinya. Setelah diadakan pemeriksaan, pejabat yang berwenang berkesimpulan, bhw ketidakhadirannya secara tidak sah itu adalah karena kelalaian PNS ybs. Selain itu bila ia dipekerjakan kembali akan mengganggu suasana kerja. Dalam hal demikian PNS tsb diberhentikan dengan hormat sbg PNS tanpa hak pensiun karena belum mencapai usia 50 th. Gaji bl Juni dan Juli 1981 dibayarkan. Pemberhentian dengan hormat berlaku mulai akhir Juli 1981.
3. PNS yang selama 6 bl atau lebih terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sbg PNS.

#### VIII. PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG

1. PNS yang meninggal dunia dengan seidnrynya dianggap diberhentikan dengan hormat sbg PNS. Untuk kelengkapan TU kepegawaian, pimpinan instansi ybs serendah-rendahnya kepada Sub Bag atau pejabat lain yang setingkat dengan itu membuat surat keterangan meninggal dunia, menurut contoh lamp. IV SE ini.
2. PNS yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 sejak ia dinyatakan hilang. Berdasarkan berita acara atau surat keterangan dari pejabat yang berwajib, maka pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan hilang menurut contoh lamp VII SE ini. Surat pernyataan hilang itu dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan ke dua sejak ybs hilang. Pejabat yang membuat adalah Menteri yang memimpin departemen, Jarkung, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi/tingg negara, pimpinan lembaga pemerintah non dep, Gubernur, Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

##### *Umpamanya ;*

Seorang PNS tgl 12 Pebr 1984 diculik orang tak dikenal. Kejadian ini dilaporkan kepada polisi setempat. Kejadian ini dilaporkan kepada polisi setempat. Setelah dicari s.d bl Maret 1984 belum ditemukan. Pada awal Maret 1984 polisi membuat berita acara yang menyatakan bahwa orang tsb diculik orang tak dikenal tgl 2 Pebr 1984 dan s.d bl Maret 1984 belum ditemukan. Berdasarkan berita acara tsb, pejabat yang berwenang pada akhir bl Maret 1984 membuat surat pernyataan bhw orang tsb hilang. Sampai akhir pebr 1985 orang tsb belum juga ditemukan. Maka gaji orang tsb mulai Maret 1984 s.d Maret 1985 dibayarkan secara penuh kepada keluarganya. Mulai akhir Pebr 1985 orang tsb dianggap meninggal dunia dan kepada isterinya diberikan pensiun janda.

3. PNS yang telah dinyatakan hilang yang belum melewati masa 12 bl ditemukan kembali dan masih hidup dan sehat, dipekerjakan kembali sebagai PNS.
4. PNS yang telah dinyatakan hilang yang belum melewati masa 12 bl ditemukan kembali, tetapi cacat diperlakukan sbb :
  - Diberhentikan dengan hormat sbg PNS dengan hak pensiun apabila ia telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 th, tetapi apabila belum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 th, maka diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun.
  - Apabila hilang dan cacatnya itu disebabkan dalam dan oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya, maka diberhentikan dengan hormat sbg PNS dengan hak pensiun tanpa memandang masa kerja.
5. PNS yang telah dinyatakan hilang ditemukan kembali setelah melewati masa 12 bl diperlakukan sbb :
  - a. Apabila masih sehat, ia dipekerjakan kembali.
  - b. Apabila tidak dapat dipekerjakan lagi dalam semua jabatan negeri berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan, diberhentikan dengan hormat sbg PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **IX. PEMBERHENTIAN KARENA HAL-HAL LAIN.**

1. PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah menjalankan cuti di luar tanggungan negara, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
2. PNS yang terlambat melaporkandiri kembali kepada instansi induknya setelah menjalankan cuti di luar tanggungan negara, diperlakukan sbb :
  - Apabila keterlambatan melaporkandiri kurang dari 6 bl, PNS tsb dapat dipekerjakan kembali apabila alasan-alasan tentang keterlambatan melaporkan diri itu dapat diterima oleh pejabat yang berwenang, dan ada lowongan dan setelah ada persetujuan dari Kepala BAKN (SE 01/SE/1977), tmt 1 bl berikutnya ia melaporkan diri.
  - Apabila keterlambatan melaporkandiri itu kurang dari 6 bl, tetapi alasan-alasannya tidak dapat diterima oleh pejabat yang berwenang, maka PNS tsb diberhentikan dengan hormat sbg PNS.
  - Apabila keterlambatan melaporkan diri itu lebih 6 bl maka PNS tsb diberhentikan dengan hormat sbg PNS.

#### **X. HAK-HAK KEPEGAWAIAN.**

1. Hak PNS yang diberhentikan dengan hormat :
  - a. Kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat sbg PNS akibat penyederhanaan organisasi, diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. PNS sebagaimana dimaksud di atas :
    - 1) Diberhentikan dengan hormat sbg PNS dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 th dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 th.
    - 2) Diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapat uang tunggu, apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa kerja sebagaimana dimaksud di atas.
  - c. PNS yang menurut surat keterangan tim enguji kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi daam semua jabatan negeri karena tidak cakap jasmani atau rohani, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun dengan ketentuan sbb :
    - 1) Tanpa terikat masa kerja pensiun, apabila tidak cakap jasmani atau rohaninya itu disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.
    - 2) Jika telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 th, apabila tidak cakap jasmani atau rohaninya itu bukan disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatannya.
  - d. PNS yang dberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 th.
2. Uang Tunggu.
  - a. Yang berhak menerima uang tunggu, adalah PNS yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri karena :
    - 1) Sebagai tenaga kelebihan yang diakibatkan oleh penyederhanaan satuan organisasi dan tidak dapat disalurkan kepada instansi lain serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun.
    - 2) Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun.
    - 3) Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun, atau
    - 4) Tidak dapat dipekerjakan kembali setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara karena tidak ada lowongan dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun.
  - b. Uang tunggu diberikan paling lama 1 th dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 th, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 5 th, contoh surat keputusan :
    - 1) Pemberian uang tunggu untuk th pertama, adalah sebagai tsb dalam lampiran VIII-A SE ini.
    - 2) Pemberian uang tunggu untuk th kedua dan selanjutnya adalah sebagai tsb dalam lampiran VIII-B SE ini.
  - c. Besarnya uang tunggu adalah :
    - 1) 80 % dari gaji pokok untuk th pertama.
    - 2) 75 % dari gaji pokok untuk tahun-tahun selanjutnya.
  - d. Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya, dari bulan PNS ybs diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri.
  - e. Penerima uang tunggu masih tetap berstatus sebagai PNS, oleh sebab itu kepadanya diberikan KGB, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan.
  - f. PNS yang menerima uang tunggu diwajibkan :
    - 1) melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang setiap kali selambat-lambatnya sebulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu.
    - 2) senantiasa bersedia diangkat kembali pada suatu jabatan negeri.
    - 3) meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan instansinya, apabila mau pindah alamat di luar wilayah pembayaran.
  - g. PNS yang menerima uang tunggu, dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri apabila ada lowongan.
  - h. PNS yang menerima uang tunggu yang menolak untuk diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri, diberhentikan dengan hormat sbg PNS pada akhir bulan ybs menolak untuk diangkat kembali.
  - i. PNS yang menerima uang tunggu yang diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri, dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak menerima penghasilan penuh kembali sebagai PNS. Pencabutan pemberian uang tunggu dicantumkan dalam salah satu dictum SK pengangkatan kembali dalam jabatan negeri.
  - j. PNS yang telah selesai menjalani masa menerima uang tunggu dan tidak diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri :
    - 1) Apabila dalam masa menerima uang tunggu atau pada saat berikutnya masa menerima uang tunggu itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 th dan telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 th, maka ia diberhentikan dengan hormat sbg PNS dengan hak pensiun.
    - 2) Apabila saat berakhirnya masa menerima uang tunggu itu PNS ybs telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 th, tetapi blm mencapai usia 50 th, maka ia diberhentikan dengan hormat sbg PNS tetapi pensiunnya baru diberikan tmt 1 bulan berikutnya ia mencapai usia 50 th (SK menurut contoh lampiran VIII-c SE ini).
    - 3) Apabila saat berakhirnya masa menerima uang tunggu itu ybs belum mencapai usia 50 th dan belum pula memiliki masa kerja pensiun 10 th, maka ia diberhentikan dengan hormat sbg PNS tanpa hak pensiun.
  - k. Uang tunggu yang diberikan berdasarkan PP No. 15 th 1951, tmt 1 Okt 1979 disesuaikan dengan ketentuan ps 20 PP No. 32 th 1979 dengan Keputusan penajat yang berwenang menurut contoh lampiran IX SE ini.
  - l. Pejabat yang berwenang memberikan dan mencabut uang tunggu, adalah pejabat yang berwenang mengangkat dalam dan memberhentikan dari jabatan berdasarkan PP yang berlaku.

## **XI. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. PNS yang dikenakan pemberhentian sementara :
  - a. pada saat mencapai batas usia pensiun dihentikan pembayaran gajinya.
  - b. Apabila kemudian ia tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan dengan hormat sbg PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan PP yang berlaku terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun.
  - c. Apabila ia dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ps 8 PP No. 32 th 1979.
  - d. Apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ps 9 PP No. 32 th 1979 diberhentikan tidak dengan hormat sbg PNS dengan tidak mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan PP yang berlaku.
2. PNS yang diangkat menjadi pejabat negara dan dibebaskan dari jabatan organiknya dan PNS yang diperbantukan/dipekerjakan di luar instansi pemerintah, pada saat ia mencapai usia 56 th diberhentikan dengan hormat sbg PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan PP yang berlaku.
3. PNS yang memegang jabatan sebagaimana dimaksud dalam ps 4 PP No. 32 th 1979, pada saat berlakunya PP tsb telah mencapai usia 56 th atau lebih, tapi belum dikeluarkan SK pemberhentiannya sebagai PNS dan tidak dibebaskan dari jabatannya, maka batas usia pensiun bagi mereka adalah sebagai tsb dalam ps 4 PP No. 32 th 1979.
4. Untuk menjamin kepastian bahwa PNS sebagaimana dimaksud dalam ps 4 PP No. 23 th 1979, masih menduduki jabatan tsb, maka pada setiap permulaan th anggaran, pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk lainnya membuat surat pernyataan menduduki jabatan menurut contoh lampiran X SE ini dengan ketentuan sbb :
  - a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor KPKN/kas daerah ybs.
  - b. Tembusannya disampaikan kepadapembuat daftar gaji ybs.
  - c. Arsip disimpan pada Biro Kepegawaian ybs.
5. Dengan berlakunya PP No. 32 th 1979, maka Inpres No. 12 th 1970 tidak berlaku lagi.

## **XII. PENUTUP.**

1. Apabila Dalam melaksanakan SE ini dijumpai kesulitan, supaya segera dinyatakan kepada Kepala BAKN untuk mendapat penyelesaian.
2. Harap meksud SE ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**KEPALA B A K N**  
ttd  
**A. E. MANIHURUK**